



P U T U S A N

Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Tampuna, tanggal 14 April 1993, golongan darah O, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Rajawali, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Anoa, RT. 002. RW. 003, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai
“Pemohon”;

melawan :

TERMOHON, lahir di Tampuna, tanggal 02 April 1994, golongan darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Ridho Angga Yuwono, S.H, Anwar Tiha, S.H dan Adnan, S.H, selaku Advokat dan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Baubau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 15/SK/Pdt. G/2017/PA.Bb, tanggal 27 Februari 2017, beralamat di Jalan Limbo Wolio No. 21 C,

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA. Bb., tanggal 08 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bung, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 012/01/ III/2015, tertanggal 26 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Tampuna, kecamatan Bung, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 4 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tampuna, kecamatan Bung, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juli 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama La Ode Marfan bin La Ode Nasrun , umur 9 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Ibu kandung Termohon selalu mencampuri dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan ibu kandung Termohon

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



memarahi ibu kandung Pemohon karena apabila Pemohon dan Termohon berselisih paham;

5. Bahwa pada bulan Juli 2016, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang;

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



terbuka untuk umum, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb., tertanggal 20 Februari 2017, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dengan Nomor 0093/Pdt. G/2017/PA. Bb, tertanggal 20 Februari 2017, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan kembali, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan yang lalu, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dengan Nomor 0093/Pdt. G/2017/PA. Bb, tertanggal 27 Februari 2017, dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sesuai relaas panggilan Nomor 0093/Pdt. G/2017/PA. Bb, tertanggal 21 Maret 2017, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon yang diwakili kuasa hukumnya tetap datang dan menghadap ke muka sidang pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah diberitahukan untuk hadir kembali oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang dengan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA. Bb, tertanggal 20 Februari 2017, namun pada sidang-sidang berikutnya Termohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan Pemohon telah dua kali tidak hadir dan menghadap di muka sidang, sekalipun telah diberitahukan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



dengan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA. Bb, tertanggal 27 Februari 2017, serta telah dipanggil pula secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sesuai relaas panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA. Bb, tertanggal 21 Maret 2017, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan berdasarkan alasan yang sah, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00,- |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000.00,- |
| Jumlah | : Rp. 591.000.00,- |
| (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Bb